10. **Jenis Layanan : Pelayanan Sosialisasi/Konsultasi/Edukasi Yan Keswan**

No.	Komponen	Uraian
	PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
1.	Persyaratan	1. Laporan adanya kasus penyakit 2. Permohonan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pelayanan aktif bidang Kesehatan Hewan 2. Pemohonan ke Bidang Kesehatan Hewan untuk dilakukan sosialisasi/konsultasi/edukasi
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 jam
4	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	1. Sosialisasi 2. Konsultasi 3. Edukasi
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Medsos disnakkeswan, SP$N-Lapor!, langsung ke kantor DPKH
	PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)	
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 3. PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, In focus, Laptop, Formulir daftar hadir dan bahan informasi (buku dan leaflet)

3.	Kompetensi pelaksana	Meiliki kemampuan Dokter hewan, dan paramedic veteriner
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kabid Keswan dan Kasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	Menyesuaikan permohonan layanan dan kegiatan sosialisasi/konsultasi/edukasi bidang Kesehatan Hewan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan sosialisasi/konsultasi/edukasi yang menyenangkan, mencerdaskan dan mencerahkan
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	KIE (komunikasi informasi dan edukasi) yang ramah dan aman
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006